



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa penambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam yang memerlukan pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu sampai hilir agar dapat terselenggara secara aman tidak mengganggu lingkungan, sehat bagi masyarakat dan diharapkan dapat memberikan manfaat secara ekonomi;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan dalam pengelolaan sampah berdasarkan ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa dalam pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo masih belum ada regulasi yang sesuai dengan karakteristik masyarakat di Daerah yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk terwujudnya kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di daerah, maka perlu menetapkan kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo dalam suatu Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5257);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 223);
16. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2018 tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengelolaan Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 61);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 40);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO
dan
BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah di Kabupaten Ponorogo yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakasa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
7. Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang sebagian besar terdiri dari sampah organik, tidak termasuk tinja.
8. Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
9. Sumber Sampah adalah asal timbulan sampah.
10. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
11. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negative yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.
12. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang.
13. Badan hukum adalah organisasi atau perkumpulan yang didirikan dengan akta yang otentik dan dalam hukum diperlukan sebagai orang yang memiliki hak dan kewajiban atau disebut juga dengan subjek hukum.

14. Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain.
15. Fasilitas Umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang diadakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
16. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
17. Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (3R) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan.
18. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengilahan dan pemrosesan akhir sampah.
19. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
20. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
21. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
22. Penyidikan adalah serangkaian Tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang menjadi dasar hukumnya untuk mencari serta mengumpulkan barang bukti itu membuat terang pelanggaran yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
23. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. tanggung jawab;
- b. berkelanjutan;
- c. manfaat;
- d. keadilan;
- e. kesadaran;
- f. kebersamaan;
- g. keselamatan;
- h. keamanan; dan
- i. nilai ekonomi.

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mengendalikan dan/atau mengurangi kuantitas sampah;
- b. mengurangi dampak sampah terhadap kualitas Kesehatan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- c. menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
- d. mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. jenis sampah;
- b. tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
- c. hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang;
- d. pengelolaan sampah;
- e. perizinan;
- f. pembiayaan dan kompensasi;
- g. kerja sama dan kemitraan;
- h. data dan informasi;
- i. peran masyarakat;
- j. larangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penyelesaian sengketa.

BAB IV
JENIS SAMPAH

Pasal 5

Pengelompokan sampah terdiri atas:

- a. sampah rumah tangga yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga dan sampah plastik, tidak termasuk tinja; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari Kawasan Komersial, Kawasan Industri, Kawasan Khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.

BAB V
TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas menyelenggarakan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 7

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- b. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- c. melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. melakukan pengelolaan pendapatan dan perizinan pengelolaan sampah;
- e. melakukan koordinasi antar Lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah;
- f. melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- g. menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah; dan
- h. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah.

Bagian Kedua
Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh badan hukum;
 - d. menetapkan lokasi TPS dan/atau TPA sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPS dan/atau TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan bagian dari rencana tata ruang wilayah daerah.
 - (3) Kebijakan dan strategi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Pengelolaan Sampah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengelolaan sampah di Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup.
- (2) Camat bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (3) Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab atas pengelolaan sampah dan pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) meliputi pembinaan kepatuhan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Bagian Kesatu Hak

Pasal 10

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan;

- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan di bidang pengelolaan sampah;
- c. memanfaatkan, mengolah dan membuang sampah sesuai dengan ketentuan;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan tempat pemrosesan akhir sampah;
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan; dan
- f. memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah.

Bagian Kedua Kewajiban

Pasal 11

Setiap orang dan/atau pihak lain wajib melakukan pengurangan dan/atau penanganan sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga dengan cara yang berwawasan lingkungan.

BAB VII PENGELOLAAN SAMPAH

Pasal 12

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Pasal 13

- (1) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi kegiatan:
 - a. pembatasan timbunan sampah;
 - b. pendauran ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap;
 - b. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; dan
 - c. melakukan sosialisasi dan/atau memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan pendauran ulang.
- (3) Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam.

Pasal 14

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Pasal 15

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan oleh:
 - a. setiap orang penghasil sampah dari sumber sampah;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. Pemerintah Daerah.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. sampah lainnya.
- (3) Pengelolaan kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala Daerah;
- (5) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan sarana yang memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
 - b. diberi label atau tanda; dan
 - c. bahan, bentuk, dan warna wadah.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan oleh:
 - a. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - b. Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
 - a. TPS;
 - b. TPS 3R; dan/atau
 - c. Alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) Pemerintah kabupaten/kota menyediakan TPS dan/atau TPS 3R pada wilayah permukiman;
- (4) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah;
 - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
 - c. lokasinya mudah diakses;
 - d. tidak mencemari lingkungan; dan
 - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis pengumpulan dan penyediaan TPS dan/atau TPS 3R diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pengumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilaksanakan sejak pengambilan sampah dari:

- a. Rumah tangga ke TPS dan/atau TPS 3R, dilakukan oleh Lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW dan atau kelompok masyarakat;
- b. Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, dan Kawasan khusus ke TPS dan/atau TPS 3R dilakukan oleh pengelola Kawasan dan/atau kelompok masyarakat; dan
- c. Fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya ke TPS dan/atau TPS 3R dilakukan oleh pengelola fasilitas atau kelompok masyarakat.

Pasal 18

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilaksanakan dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan/atau Badan Hukum yang di tunjuk.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau TPS dan/atau dari TPS 3R menuju TPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d dilakukan dengan mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah yang dilaksanakan di TPA dan menghasilkan nilai tambah secara ekonomi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memanfaatkan kemajuan teknologi yang ramah lingkungan dengan metode *reduce, reuse, dan recycle* (3R).
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk mengurangi beban sampah di TPA.
- (4) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:
 - a. setiap orang penghasil sampah dari sumber sampah;
 - b. pengelola Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, Kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah daerah.

Pasal 20

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di TPA.
- (3) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah mengembangkan dan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam pemrosesan akhir sampah di TPA.

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengelola Kawasan untuk menyediakan TPS 3R di Kawasan permukiman, Kawasan komersial, Kawasan industri, dan Kawasan khusus.
- (2) Penyediaan TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan teknis sistem pengolahan sampah yang aman dan ramah lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PERIZINAN BERUSAHA

Pasal 22

- (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki perizinan berusaha.
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan system OSS (*Online Single Submission*).

- (3) Usaha dan/atau kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. pengangkutan sampah;
 - b. pengolahan sampah;
 - c. pemrosesan akhir.
- (4) Sebelum mengajukan permohonan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap usaha dan/atau kegiatan wajib memiliki persetujuan lingkungan dari Bupati;
- (5) Persetujuan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha;
- (6) Persetujuan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui;
 - a. penyusunan Amdal dan uji kelayakan Amdal; atau
 - b. penyusunan Formulir UKL-UPL dan pemeriksaan Formulir UKL-UPL.
- (7) Persetujuan Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha;
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persetujuan lingkungan dan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan
 - b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KERJA SAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu Kerja Sama

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan Kerjasama antar daerah dalam pelaksanaan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah lain, lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.

- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk pembuatan usaha Bersama pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan mengenai tata kerja kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 25

- (1) Dalam melakukan kegiatan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, Pemerintah Daerah dapat bermitra dengan badan usaha pengelola sampah atau masyarakat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI DATA DAN INFORMASI

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup bertanggungjawab dalam mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan, dan menyebarluaskan data dan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga kepada masyarakat.
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Dalam penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup dapat mengembangkan sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang dapat dan mudah diakses secara cepat oleh masyarakat.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung sebagai satu jejaring sistem informasi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dikoordinasikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

BAB XII
PERAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Daerah;
 - b. memberi masukan dalam perumusan kebijakan pengelolaan sampah;
 - c. pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan;
 - d. menjaga kebersihan lingkungan; dan/atau
 - e. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah.

Pasal 28

Pemerintah Daerah dapat meningkatkan peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dengan melalui:

- a. sosialisasi;
- b. mobilisasi;
- c. kegiatan gotong royong;
- d. pemberian penghargaan;
- e. mengembangkan informasi peluang usaha di bidang persampahan;
- f. penyediaan media komunikasi;
- g. pemberian tanggapan terhadap keluhan masyarakat secara cepat dan aktif, dan/atau
- h. jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedian dana dan pengawas dalam sistem pengelolaan sampah.
- (2) Masyarakat melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya melalui pendekatan pengurangan (*reduce*), penggunaan ulang (*reuse*), pendauran ulang (*recycle*) dan melakukan pemilahan serta penanganan sampah.
- (3) Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik.
- (4) Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok maupun bekerja sama dengan pelaku usaha.
- (5) Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah.

- (6) Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengolahan sampah yang dilaksanakan secara mandiri.
- (7) Masyarakat menjaga/memelihara sarana penunjang pengelolaan sampah.

BAB XIII LARANGAN

Pasal 30

Setiap orang/badan dilarang:

- a. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun.
- b. membuang, menumpuk, menyimpan sampah dan/atau membuang bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, waduk, saluran irigasi, telaga, fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis.
- c. membuang residu sampah ke TPS dan/atau TPS 3R, yang volumenya lebih dari 1 (satu) meter kubik;
- d. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- e. membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan.
- f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan.
- g. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir.
- h. menggembala ternak di TPA sampah.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dan/atau badan usaha.
- (3) Pembinaan dalam pengelolaan sampah dapat melalui:
 - a. bantuan teknis;
 - b. bimbingan teknis;
 - c. diseminasi peraturan perundang-undangan dan pedoman di bidang pengelolaan sampah; dan/atau
 - d. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 32

- (1) Pengawasan yang dilaksanakan oleh Bupati adalah pengawasan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pengelola sampah.
- (2) Pelaksanaan pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada perangkat daerah teknis berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- (3) Pengawasan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan oleh pihak lainnya secara sendiri atau Bersama-sama dengan pemerintah daerah.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 33

- (1) Sengketa yang dapat timbul dari pengelolaan sampah terdiri atas:
 - a. sengketa antara Pemerintah Daerah dan pengelola sampah;
 - b. sengketa antara pengelola sampah dan masyarakat;
 - c. sengketa antara Pemerintah Daerah dan masyarakat; dan
 - d. sengketa antara Pemerintah Daerah, pengelola sampah dan masyarakat.
- (2) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penyelesaian di luar pengadilan dan/atau melalui pengadilan.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 22 ayat (1), dengan tidak mengurangi sanksi pidana dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;

- d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan sementara izin;
 - f. pencabutan tetap izin; dan
 - g. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis pelanggaran, tata cara dan pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 35

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan Tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan tenaga ahli/saksi ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara; dan
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki PPNS tertentu di lingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengelolaan persampahan dan/atau pengelolaan lingkungan hidup, penyidikan dapat dilakukan oleh PPNS pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ponorogo.
- (4) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 36

- (1) Setiap orang yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan usaha yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 huruf a, huruf e, huruf h, diancam dengan pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

Pengelola fasilitas umum, pengguna persil, pemilik kendaraan umum, atau pedagang kaki lima yang belum menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah wajib mengadakan atau menyediakan tempat sampah dan/atau fasilitas pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 38

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini telah memiliki izin dari Bupati, maka izin tersebut tetap berlaku dan dianggap sah sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang memerlukan kegiatan usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 yang pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini dan belum memiliki izin dari Bupati, wajib mengajukan permohonan izin paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 39

Lokasi TPS 3R, TPST, dan/atau TPA yang telah ada pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan tetap berlaku kecuali ditetapkan lain dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 22 Desember 2021

BUPATI PONOROGO,

TTD.

H. SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 22-12-2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.


AGUS PRAMONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021 NOMOR 6.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO, PROVINSI
JAWA TIMUR : 289 - 6 / 2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH


SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIP. 19680605 199303 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA
DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak Daerah, termasuk Kabupaten Ponorogo. Semakin bertambah jumlah penduduk dan aktivitasnya, maka volume sampah terus meningkat. Perubahan pola konsumsi masyarakat semakin beragam pula sampah yang dihasilkan. Akibatnya, untuk mengatasi sampah diperlukan biaya yang tidak sedikit dan lahan yang semakin luas. Disamping itu, tentu saja sampah membahayakan Kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Pengelolaan sampah dimaksudkan agar sampah tidak membahayakan Kesehatan manusia dan tidak mencermati lingkungan. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memperoleh manfaat bagi kesejahteraan. Hal ini didasari oleh pandangan sebagian warga masyarakat bahwa sampah merupakan sumber daya yang masih bisa dimanfaatkan dan bahkan memiliki nilai ekonomi. Pandangan tersebut muncul seiring dengan semakin langkanya sumber daya alam dan semakin rusaknya lingkungan.

Pengelolaan sampah mutlak harus dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi Kesehatan dan lingkungan. Sampah tempat berkembang biak organisme penyebab dan pembawa penyakit. Sampah juga mencemari lingkungan dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Oleh karena itu diperlukan berbagai upaya guna menangani sampah tersebut. Upaya ini tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pengelolaan sampah di Kabupaten Ponorogo saat ini belum dilaksanakan secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah maupun Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, sehingga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap Kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Atas pertimbangan-pertimbangan itu sampah harus dikelola dengan baik melalui pengelolaan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, Kesehatan masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat terhadap kebersihan lingkungan dalam rangka mewujudkan Kabupaten Ponorogo yang bersih terhindar dari timbunan sampah.

Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat perlu melakukan pemilahan dan penanganan sampah sehingga timbunan sampah berkurang sebelum sampai ke TPS, TPST dan/atau TPA. Perubahan pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada Pemerintah Daerah yang diberikan tugas dan wewenang oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi volume), *Reuse* (menggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang).

Dalam pengelolaan sampah tidak saja diperlukan aspek peran serta aktif masyarakat, melainkan aspek yuridis sebagai dasar hukum, aspek teknis operasional, aspek organisasi dan manajemen, serta aspek pembiayaan. Kelima aspek tersebut dalam satu sistem pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu. Maka diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien. Atas segala pertimbangan itulah, diperlukan adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang hal ihwal pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “tanggung jawab” yaitu bahwa Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab pengelolaan sampah dalam mewujudkan hak masyarakat terhadap lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keberlanjutan” yaitu bahwa pengelolaan sampah dilakukan dengan menggunakan metode dan Teknik yang ramah lingkungan sehingga tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, baik pada generasi masa kini maupun generasi yang akan datang,

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “manfaat” yaitu bahwa pengelolaan sampah perlu menggunakan pendekatan yang menganggap sampah sebagai sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “keadilan” yaitu bahwa dalam pengelolaan sampah Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama kepada masyarakat dan dunia usaha untuk berperan secara aktif dalam pengelolaan sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “kesadaran” yaitu bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “kebersamaan” yaitu bahwa dalam pengelolaan sampah diselenggarakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “keselamatan” yaitu bahwa dalam pengelolaan sampah harus menjamin dan melindungi masyarakat dari berbagai dampak negatif.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “nilai ekonomi” adalah bahwa sampah merupakan sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sehingga memberikan nilai tambah.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

“Penyelenggaraan pengelolaan sampah” antara lain berupa penyediaan tempat penampungan sampah, alat angkut sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/ atau tempat pemrosesan akhir sampah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem tanggap darurat” adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pengelolaan sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan” adalah dengan menyediakan tempat penampungan sampah dan melakukan pemilahan sampah.

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Cukup Jelas

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pemilahan” adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengumpulan” adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS dan TPS 3R.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengangkutan” adalah kegiatan membawa sampah dari sumber atau TPS menuju TPST atau TPA dengan menggunakan kendaraan bermotor atau tidak bermotor yang didesain untuk mengangkut sampah.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/ atau jumlah sampah.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pemrosesan akhir sampah” adalah kegiatan mengembalikan sampah dan/ atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud Badan Hukum adalah Badan Hukum yang memiliki perizinan berusaha di bidang persampahan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Teknologi Ramah Lingkungan adalah teknologi yang dalam pembuatan dan penerapannya menggunakan bahan baku yang ramah lingkungan, proses yang efektif dan efisien dan mengeluarkan limbah yang minimal sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Sengketa persampahan merupakan perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya gangguan dan/ atau kerugian terhadap Kesehatan masyarakat dan/ atau lingkungan akibat kegiatan pengelolaan sampah.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Masyarakat dapat berperan aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

-----oooOOooo-----

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO NOMOR 4.